



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pembetulan biodata nikah yang diajukan oleh:

HJ. SITI ASIAH BINTI ALWI SUPRAPTO, NIK 3573034108550008,

lahir di Malang pada tanggal 1 Agustus 1955 (umur 68 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Gribig No. 22 RT.01 RW.01, Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Mlg tanggal 7 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 1971, Pemohon dengan suami Pemohon bernama Mustojo bin Djaenal, telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Mlg



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan suami Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Nomor 418/108/1971 tanggal 16 Juni 1971;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon dan suami Pemohon di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang selama 32 tahun sampai dengan sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Moch. Abdi Rathomy (laki-laki, lahir di Malang pada tanggal 3 Mei 1973);
 - b. Maria Ulfa (perempuan, lahir di Malang pada tanggal 26 Agustus 1974);
 - c. Siti Rodhiya Ulfa (perempuan, lahir di Malang pada tanggal 5 Mei 1976);
 - d. Arif Rahman Ratomy (laki-laki, lahir di Malang pada tanggal 29 Agustus 1977);
 - e. Amir Hamzah (laki-laki, lahir di Malang pada tanggal 31 Desember 1979);
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk membetulkan identitas Pemohon pada biodata nikahnya sesuai dengan biodata yang tertera di KTP dan Surat Syahadah Haji Pemohon, namun yang tercatat yakni nama Pemohon (Siti Asiah binti Alwi Suparto), tempat lahir Pemohon (Buring), tanggal lahir (18 tahun), dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah salah, sedangkan yang benar nama Pemohon adalah (Hj. Siti Asiah binti Alwi Suprpto), tempat lahir Pemohon adalah Malang dan tanggal lahir Pemohon adalah 1 Agustus 1955;
6. Bahwa Pemohon juga bermaksud untuk membetulkan identitas suami Pemohon pada biodata nikahnya sesuai dengan biodata yang tertera di akta kematian dan surat syahadah haji suami Pemohon, namun yang tercatat yakni nama suami Pemohon (Mustojo bin Djaenal), dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah salah, sedangkan yang benar nama suami Pemohon adalah H. Mustofa Zaenal bin Zaenal;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang segera memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Hj. Siti Asiah binti Alwi Suprpto, lahir di Malang pada tanggal 1 Agustus 1955 serta nama suami Pemohon yang benar adalah H. Mustofa Zaenal bin Zaenal;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa perubahan apapun;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3573034108550008 tanggal 22 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3573032008070045 tanggal 8 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 418/108/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Syahadah Haji atas nama suami Pemohon tanggal 23 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Mustofa Zaenal Nomor 474.3/12/35.73.03.1006/III/2009 tanggal 3 April 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. Achmad Zaeni bin Zaenal, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Muharto Timur No.25, RT001 RW006, Kelurahan Kedungkandang, Kota Malang, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

----- B
ahwa saksi adalah adik kandung suami Pemohon;

----- B
ahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Hj. Siti Asiah binti Alwi Suprpto, lahir di Malang pada tanggal 1 Agustus 1955;

----- B
ahwa dulu nama suami Pemohon adalah Mustojo, namun setelah haji pada tahun 1988 namanya diganti menjadi H. Mustofa Zaenal bin Zaenal;

----- B
ahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2003 karena sakit;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Soeyanto bin Edris, umur 74 tahun, agama SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Madyopuro VI / 29 RT.03 RW.02, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

----- B
ahwa saksi adalah sepupu Pemohon;

----- B
ahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Hj. Siti Asiah binti Alwi Suprpto, lahir di Malang pada tanggal 1 Agustus 1955;

----- B
ahwa dulu nama suami Pemohon adalah Mustojo, namun setelah haji pada tahun 1988 namanya diganti menjadi H. Mustofa Zaenal bin Zaenal;

----- B
ahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2003 karena sakit;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya ingin merevisi biodata (nama bapak kandung, tempat dan tanggal lahir) Pemohon dan biodata (nama suami dan nama bapak kandung) suaminya yang tertulis dalam akta nikah dari yang semula tertulis Siti Asiah binti Alwi Suparto, lahir di Buring pada tanggal 18 tahun serta nama suami Pemohon yang semula tertulis Mustojo bin Djaenal menjadi Hj. Siti Asiah binti Alwi Suprpto, lahir di Malang,

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Agustus 1955 serta nama suami dan nama bapak kandung suami Pemohon menjadi Mustofa Zaenal bin Zaenal;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalinya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6, serta 2 orang saksi yaitu: Achmad Zaeni bin Zaenal dan Soeyanto bin Edris;

Menimbang bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Malang, dan oleh karenanya maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka II.B nomor 1.a.1) Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Mustojo bin Djaenal telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Pemohon adalah pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa bukti P.4 (Fotokopi Syahadah Haji) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama suami Pemohon yang semula Mustojo bin Djaenal telah dirubah menjadi H. Mustofa Zaenal;

Menimbang bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Kematian) telah memenuhi

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2003;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mustojo bin Djaenal pada tanggal 16 Juni 1971;
2. Bahwa biodata (nama bapak kandung, tempat dan tanggal lahir) Pemohon yang benar adalah Hj. Siti Asiah binti Alwi Suprpto, lahir di Malang pada tanggal 1 Agustus 1955;
3. Bahwa semula nama suami Pemohon adalah Mustojo bin Djaenal, namun kemudian diganti atau diubah menjadi Mustofa Zaenal bin Zaenal pada saat melaksanakan ibadah haji pada tanggal 23 Juli 1988;
4. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2003;

Pertimbangan Petitum Perubahan Biodata

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai Pasal 33 ayat 4 dalam Surat Edaran Departemen Agama Nomor Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003 tanggal 18 Juni 2003 *jo* Keputusan Menteri Agama Nomor 298 tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah, perubahan biodata pada daftar, akta, buku dan kutipan harus berdasarkan putusan pengadilan”;

Bahwa sesuai Pasal 1 huruf (f) dalam Surat Edaran Departemen Agama Nomor Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003 tanggal 18 Juni 2003 *jo* Keputusan Menteri Agama Nomor 298 tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah yang dimaksud pengadilan dalam Pasal 33 ayat 4 tersebut di atas adalah Pengadilan Agama, Mahkamah Syari’ah, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syari’ah Provinsi;

Bahwa dalam perkara *a quo*, telah terbukti bahwa biodata (nama bapak

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung, tempat dan tanggal lahir) Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 418/108/1971 tanggal 16 Juni 1971 adalah salah dan yang benar adalah Hj. Siti Asiah binti Alwi Suprpto, lahir di Malang pada tanggal 1 Agustus 1955 serta nama suami dan nama bapak kandung suaminya telah diganti atau diubah menjadi Mustofa Zaenal bin Zaenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama bapak kandung, tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah Hj. Siti Asiah binti Alwi **Suprpto**, lahir di **Malang** pada tanggal **1 Agustus 1955** serta nama suami dan nama bapak kandung suami Pemohon adalah **Mustofa Zaenal bin Zaenal**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445 Hijriah, oleh Muslich, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H. dan Drs. H. Irwandi, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Moh. Salim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Muslich, S.Ag., M.H. Hakim Anggota,
Hakim Anggota,

Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H. Panitera Pengganti,
Drs. H. Irwandi, M.H.

Moh. Salim, S.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)